

**PENERAPAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK  
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI  
DUNIA MAYA OLEH ANAK**

**TESIS**

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata-2 dalam Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



**Diajukan Oleh:  
Rininta Gustiyani  
20201070029  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
JANUARI 2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rininta Gustiyani, S.H

Nomor Mahasiswa : 20201070029

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : Penerapan pendekatan Restorative justice dalam penyelesaian perkara Tindak pidana Pencemaran nama baik di dunia maya oleh anak.

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan karya saya sendiri yang berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dengan tegas telah dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



Rininta Gustiyani, S.H

## MOTTO

اَفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اَفْرَأْ وَرَبُّكَ  
الَّذِي رَمَى (3)  
(5) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.  
(Q.S Surat Al Alaq 1-5)

*Alat baulah bapatuik makanan banang siku- siku, kato nan bana tak baturuik ingiran bathin nan baliku*

“Orang yang baik haruslah menerima nasehat yang baik untuk kebaikan dirinya”

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar- besarnya kepada Allah SWT. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa. Terimakasih atas segala kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Penulis persembahkan tesis ini untuk :

1. Teruntuk Alm Ibuku tercinta,Nurhayani,Tak henti – hentinya saya berdoa kepada Allah semoga ibu ku damai dalam pangkuannya.Meskipun ibu telah tiada tetapi saya yakin dia tersenyum Bahagia karena saya telah menyelesaikan kuliah pasca sarjana ini dengan baik.
2. Teruntuk Suamiku,Dedy Sugiarto dan ketiga anak – anak ku Andita hilmi kirana,Mohammad daris fikhri dan Nadila Nurthifa,yang telah memberikan dukungan moril dan doa dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Teman- Teman Magister hukum Angkatan 2020 Terima kasih Telah mendukung ,dan terima kasih atas persahabatan nya,canda tawa nya dan jalinan silaturahmi nya.
4. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohimannirrohim

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala kebaikan dan rahmat- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya. Tiada kata yang patut terucap dari diri penulis terkecuali “ Alhamdulillahirrobil’alamin” sebagai wujud rasa syukur atas segala kasih sayang- Nya serta kemudahan yang telah diberikan oleh- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tesis ini.

Tidak lupa, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar- besarnya atas segala bimbingan, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya tesis ini dapat terselesaikannya dengan tepat waktu. Pada kesempatan ini dengan segenap ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih sebesar- besarnya kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr.Nanik Prasetyoningsih,S.H.,M.H selaku ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Dr.Yeni Widowati,S.H.,M.Hum.,Selaku dosen pembimbing saya,yang telah bersedia meluangkan waktu tenaga nya serta pemikiran nya untuk memberikan bimbingan kepada saya dalam penyelesaian penulisan tesis ini,hingga terselesaikan dengan lancar.
3. Bapak M.Endriyo Susila,S.H.,MCL.,Ph.D Sebagai penguji tesis saya yang juga telah memberikan masukan dan saran,serta kritik terhadap tesis ini.
4. Bapak Trisno Raharjo,S.H.,M.Hum yang juga sebagai penguji saya yang telah meluangkan waktu untukmemberikan kritik yang membangun dalam penyusunan tesis ini.
5. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu didalam tesis ini yang telah memberikan kontribusi,Motivasi,dan doa dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini belumlah sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun di kemudian hari sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya sederhana ini di masa mendatang.

Akhirnya semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

Penulis

A handwritten signature in green ink, appearing to read 'Rininta', with a long horizontal stroke extending to the right.

Rininta Gustiyani, S.H

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Hak Asasi Manusia ( <i>Human Rights Theory</i> ) .....	16
2. Restoratif Justice ( <i>Restorative Justice Theory</i> ) .....	19
BAB II Tinjauan Pustaka.....	22
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak	22

1. Pengertian Anak .....	22
2. Perlindungan Anak .....	34
3. Pidana Anak dalam UU ITE.....	59
BAB III Metode Penelitian.....	85
A. Jenis Penelitian.....	85
B. Metode Pendekatan .....	86
C. Sumber Data dan Bahan Hukum .....	87
D. Teknik Pengumpulan Data.....	89
E. Teknik Analisis Data .....	90
BAB IV Hasil dan Pembahasan.....	93
BAB V Kesimpulan Dan Saran .....	131